

**KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022****Geofani Milthree Saragih**

Hukum Tata Negara, Universitas Sumatera Utara

geofanimilthree@gmail.com**Abstract**

Indonesia is a country that upholds people's sovereignty which is carried out based on law, this is confirmed constitutionally in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. In electing leaders, the people are allowed to determine them directly, namely through an election process. At the regional level, there are Regional Head Elections (Pilkada). Initially, the Supreme Court had the authority to resolve regional election disputes as emphasized in Article 106 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. In its development, this authority was transferred to the Constitutional Court with the passing of Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. Then, the authority of the Constitutional Court in deciding disputes over regional head election results was declared unconstitutional through Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013. However, in the end, the Constitutional Court again took over the authority to resolve regional election disputes through Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022.

In this study, we will discuss the authority to resolve regional election disputes while still at the Supreme Court. Then, the following discussion examines the discourse on forming a particular judicial body in resolving regional election disputes. The final debate will examine the authority to resolve regional election disputes of the Constitutional Court from when it was still a temporary authority until it became a permanent authority after Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022.

Keywords: *Supreme Court, Constitutional Court, Pilkada.*

Abstrak

Indonesia merupakan suatu negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan pada hukum, hal tersebut ditegaskan secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal memilih pemimpin, rakyat diberi kesempatan dalam menentukannya secara langsung, yaitu melalui proses pemilihan. Di tingkat daerah, terdapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Awalnya, Mahkamah Agung yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Pilkada yang ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya, kewenangan tersebut beralih ke Mahkamah Konstitusi dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Namun pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi kembali mengambil alih kewenangan menyelesaikan sengketa Pilkada melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pilkada pada saat masih berada di Mahkamah Agung. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengkaji tentang wacana pembentukan badan peradilan khusus dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Pembahasan terakhir akan mengkaji tentang kewenangan menyelesaikan sengketa

Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi sejak saat masih bersifat kewenangan sementara hingga menjadi kewenangan permanen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

Kata kunci: *Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pilkada.*

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan suatu pemahaman yang menegaskan bahwa suatu pemerintah berasal dari rakyat dan untuk rakyat, yaitu mengakui eksistensi dari kedaulatan rakyat.¹ Dalam konstitusi Indonesia sendiri, penegasan mengenai demokrasi akan didapati di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan hukum. Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan merupakan dua hal yang sama. Apabila terdapat penegasan tentang demokrasi, seakan-akan kebebasan juga menyertainya. Padahal, antara demokrasi dan kebebasan pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda. Pada hakikatnya, demokrasi tidak menjamin dan memberikan suatu kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, dibutuhkan suatu komitmen oleh seluruh warga negara agar tercipta suatu keadaan yang aman dan tenteram dalam berdemokrasi.² Sehingga, di samping pelaksanaan demokrasi harus disertai dengan nomokrasi dalam pelaksanaannya.

Salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah dengan dilaksanakannya Pilkada. Setidaknya terdapat lima alasan mengapa perlu untuk melaksanakan Pilkada yaitu sebagai berikut:³

1. Adanya respons terhadap tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin luas akibat tingginya dominasi partai lewat kekuasaan legislatif lokal;
2. Adanya amandemen UUD 1945 di era reformasi sehingga mendorong dilakukannya perubahan secara normatif terhadap semua pengaturan soal Pilkada;
3. Suatu proses pembelajaran demokrasi pada tingkat lokal. Lahirnya *leadership* memberi harapan bagi terciptanya tanggung jawab yang tinggi melalui pendekatan kearifan lokal;
4. Pilkada sebagai suatu spirit dalam penyelenggaraan otonomi, di mana aktualisasi hak-hak otonomi daerah diantaranya dapat memilih dan dipilih secara langsung;

¹ Cora Elly Novianti, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (Juni 2020): 334.

² Jailani, "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Inovatif* VIII, no. 1 (Januari 2015): 134.

³ Muhadam Labolo, "Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* VIII, no. 2 (2016): 1.

5. Pilkada sebagai suatu proses pendidikan kepemimpinan bangsa di setiap strata dapat mewujudkan kepemimpinan yang kuat.

Penyebutan kepala daerah memiliki perbedaan penyebutan di berbagai negara. Di negara-negara federal seperti Amerika Serikat, Gubernur adalah jabatan kepala pemerintahan negara bagian (*state*) sedangkan di negara-negara yang berbentuk kesatuan (*unitary state*) seperti Indonesia dikenal jabatan kepala pemerintah daerah atau umumnya disebut dengan kepala daerah.⁴ Pilkada merupakan sarana pelaksanaan demokrasi pada tingkat lokal (daerah).⁵ Sama dengan pemilihan umum (Pemilu), Pilkada menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memberikan rakyat kesempatan secara langsung dalam menentukan pemimpinnya. Namun dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, terdapat dinamika yang terus berkembang dalam ketatanegaraan Indonesia,⁶ termasuk dalam hal ini adalah timbulnya sengketa Pilkada.

Terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan sengketa dalam Pilkada yaitu sebagai berikut:⁷

1. Sistem yang diterapkan dalam proses Pilkada (*two round system*), belum dapat menjamin kompetisi yang *fair* dan nihil dari kemungkinan intervensi. Padahal penerapan dari sistem ini menimbulkan fenomena “*high cost democracy*” atau demokrasi berbiaya tinggi;
2. Seluruh peserta Pilkada, yaitu partai politik yang menjadi aktor dalam suatu Pilkada menonjolkan pragmatisme kepentingan dan belum memiliki preferensi politik yang jelas. Hal ini menggambarkan partai politik tersandera oleh kepentingan pemilik modal dan bahkan dapat dikatakan bahwa partai hanya dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh para kandidat;
3. KPUD sebagai penyelenggara Pilkada memiliki banyak sekali keterbatasan. Adapun keterbatasan KPUD yang dimaksud adalah mencakup aspek berikut:
 - a. Pemahaman terhadap regulasi;
 - b. Kelembagaan penyelenggara Pilkada;
 - c. Tata kelola Pilkada.
4. Panwaslu Pilkada menjadi salah satu pilar yang ikut berkontribusi membuat Pilkada menjadi tidak demokratis. Banyak muncul kasus kecurangan di pemilihan kepala daerah

⁴ Zainal Arifi Hoesein & Rahman Yasin, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Jakarta: LP2AB, 2015), 1.

⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 553.

⁶ *Ibid.*

⁷ Iwan Satriawan, *et,al, Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012), 5.

- tidak hanya menampar wajah demokrasi lokal, tetapi juga mempertanyakan eksistensi Panwaslu sebagai penjamin Pilkada bergerak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi;
5. Dalam pelaksanaannya, Pilkada menghadirkan fenomena penurunan partisipasi pemilih dan kenaikan angka golongan putih;
 6. Beberapa kelemahan di tingkat penyelenggara Pilkada tersebut juga mendorong terjadinya penumpukan masalah.

Awalnya, penyelesaian sengketa Pilkada merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam perkembangannya, kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada beralih ke Mahkamah Konstitusi yang pada awalnya merupakan kewenangan sementara (transisional) menjadi kewenangan permanen. Penelitian ini akan mengkaji kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

B. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisis dan memahami objek yang ditelitinya.⁸ Sehingga metode merupakan suatu bagian mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian hukum.⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹⁰

Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah hukum atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹¹ Metode penelitian normatif yuridis dalam penelitian ini kemudian digunakan untuk menganalisis kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Oleh Mahkamah Agung

Secara konstitusional, ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 6-7.

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 34.

¹⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018), 124.

¹¹ *Ibid.*

kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, MA membawahi empat peradilan di bawahnya.¹² MA merupakan salah satu lembaga negara yang secara langsung memiliki keterkaitan sejarah dengan lembaga negara di masa pemerintahan Hindia Belanda.¹³ Sehingga, MA merupakan salah satu lembaga negara tertua yang ada di Indonesia. Perubahan mendasar tentang MA dalam UUD 1945 adalah mengenai kewenangan dan kedudukan badan-badan peradilan yang selama ini telah ada serta mengenai persyaratan hakim agung.

MA adalah badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya (imparsial). Sehingga, MA memiliki posisi strategis terutama di bidang hukum dan ketatanegaraan yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan berbagai kekuasaan atau kewenangan lain yang diatur lebih lanjut di dalam undang-undang.

Mengenai kewenangan MA tersebut dalam konstitusi disebutkan di dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945. Adapun secara garis besar yang menjadi kewenangan MA secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;¹⁴
- b. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga-lembaga negara;
- c. Memberi nasihat hukum kepada Presiden terkait pemberian atau penolakan grasi;¹⁵
- d. Memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian atau penolakan rehabilitasi;¹⁶

¹² Rinsofat Naibaho & Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman", *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 2, no. 2 (Juni 2021): 205.

¹³ Pada masa Hinda Belanda, berdasarkan ketentuan Pasal 147 *Indische Staatregeling (IS)*, Mahkamah Agung pada masa itu dikenal dengan sebutan *Hooggerechtshof*.

¹⁴ Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

¹⁵ Pasal 14 ayat (1) UUD 1945.

¹⁶ Pasal 14 ayat (1) UUD 1945.

- e. Menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;¹⁷
- f. Mengajukan tiga calon hakim MK;¹⁸
- g. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dalam perkembangannya, terdapat penambahan terhadap kewenangan MA. Secara hukum, yang menjadi landasan hukum keadaan demikian adalah Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan adanya kewenangan lain yang dimiliki oleh MA dapat diatur di dalam undang-undang. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada diserahkan ke MA.¹⁹ Namun pada saat kewenangan menyelesaikan sengketa Pilkada di MA terdapat banyak permasalahan seperti yang terjadi pada sengketa Pilkada Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Depok yang memperlihatkan ketidakjelasan putusan hakim MA dalam perkara tersebut.²⁰ Bukannya menyelesaikan sengketa, justru memperumit permasalahan yang ada. Faktor utama yang menimbulkan hal demikian adalah karena dapat digugatnya kembali putusan MA tentang sengketa Pilkada. Hal ini jelas akan sangat besar pengaruhnya terlebih pada situasi pelaksanaan Pilkada serentak yang memungkinkan banyaknya muncul sengketa Pilkada.²¹ Pada dasarnya, kelemahan yang terdapat pada saat MA menangani sengketa hasil Pilkada adalah karena putusan dalam hal memutus sengketa Pilkada masih dapat digugat kembali sehingga malah akan memperumit permasalahan yang ada. Dalam perkembangannya, kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini bermula saat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-II/2004 yang salah satu putusannya menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah termasuk bagian dari rezim pemilihan umum.²²

2. Wacana Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Awal mula munculnya wacana untuk membentuk badan peradilan khusus adalah

¹⁷ Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

¹⁸ Pasal 24C ayat (3) UUD 1945.

¹⁹ R. Nazriyah, "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013". *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (September 2015): 457.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rosy Febriani Daud dan Slamet Haryadi, "Membangun Citra Positif Masyarakat terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi". *Journal of Election and Leadership (JOELS)* 3, no. 2 (September 2022): 101.

²² Hardy Salim, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004)". *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 14.

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/2013. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. Pasca putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memegang sementara kewenangan dalam memutus sengketa Pilkada sampai dibentuknya suatu undang-undang yang mengatur lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, yaitu suatu badan peradilan khusus.²³ Pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut, pembentuk undang-undang mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 157 tersebut menegaskan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh MA. Hal ini menegaskan bahwa yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada adalah pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh MA.

Namun demikian ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor Tahun 2015 tersebut tidak berlaku lama, karena dalam perkembangannya pembentuk undang-undang mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perubahan undang-undang tersebut juga kembali membuat suatu perubahan terhadap lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Pilkada di Indonesia.²⁴

Dalam Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada akan diselesaikan oleh sebuah peradilan khusus. Namun, sebelum badan peradilan khusus tersebut terbentuk, yang menjalankan sementara kewenangan tersebut adalah MK.

²³ *Ibid.*, 21.

²⁴ Yonata Harefa, Haposan Siallagan dan Hisar Siregar, "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung". *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 1, no. 1 (Juli 2020): 148-149.

Terdapat kritikan dan keraguan yang muncul terhadap wacana pembentukan badan peradilan khusus tersebut, lembaga yang paling banyak memperlihatkan keraguan adalah Bawaslu. Pihak Bawaslu mengatakan bahwa perlu untuk melakukan kajian yang lebih dalam terhadap adanya wacana dalam pembentukan badan peradilan khusus tersebut.²⁵

Salah satu anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan setidaknya terdapat empat pertanyaan dalam hal pembentukan badan peradilan khusus yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Bagaimana kedudukan dari badan peradilan khusus tersebut dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia?;
- b. Bagaimana persebaran badan peradilan khusus tersebut di daerah-daerah di Indonesia, mengingat tugas utamanya adalah memutus sengketa Pilkada nantinya?;
- c. Bagaimana sifat dan kedudukan badan peradilan khusus ini, mengingat keberadaannya hanya dibutuhkan pada saat Pemilu atau Pilkada akan diadakan saja?;
- d. Bagaimanakah kekuatan putusan yang dihasilkan oleh badan peradilan khusus tersebut? selain mengikat apakah juga bersifat final atau masih dapat dilakukan banding?.

Hingga tulisan ini dibuat, badan peradilan khusus Pilkada belum juga dibentuk.²⁷ Padahal kedudukannya sangat penting, mengingat akan dilaksanakannya Pilkada serta Pemilu serentak pada tahun 2024 sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum²⁸ yang kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XX/2022 bahwa Pilkada akan tetap dilaksanakan secara serentak berbarengan dengan Pemilu pada tahun 2024. Terdapat alasan mengapa badan peradilan khusus hingga pada saat ini belum juga terbentuk. Alasannya adalah karena Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

²⁵ Kompas.com., “Wacana Pembentukan Peradilan Pemilu, Bawaslu Sebut Perlu Kajian Mendalam”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/13341311/wacana-pembentukan-peradilan-pemilu-bawaslu-sebut-perlu-kajian-mendalam> (diakses 17 Desember 2022).

²⁶ Jaa Pradana, “Wacana Badan Peradilan Khusus Pemilu, Fritz Pertanyakan Empat Hal Substansial”, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/wacana-badan-peradilan-khusus-pemilu-fritz-pertanyakan-empat-hal-substansial> (diakses 17 Desember 2022).

²⁷ Mkri.id., “Persoalan Serius, Peradilan Khusus Pilkada Belum Terbentuk”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18528> (diakses pada 17 Desember 2022).

²⁸ Merupakan bagian dari tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mengatur dan menegakkan mengenai badan peradilan khusus yang dimaksud secara tegas dan limitatif.²⁹

3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi

Dari penjelasan sebelumnya sebenarnya secara tidak langsung juga telah memperlihatkan bagaimana peranan MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Saat ini, penyelesaian sengketa Pilkada sudah menjadi kewenangan permanen yang dimiliki oleh MK. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang pada dasarnya menegaskan bahwa dalam paradigma Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lagi pembedaan antara rezim pemilihan umum dengan rezim pemilihan kepala daerah.³⁰ Guntur Hamzah menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, sehubungan dengan konstitusionalitas lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah melalui badan peradilan khusus telah dinyatakan tidak relevan.

Mahkamah Konstitusi berwenang secara permanen atas memutus sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia.³¹ Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan apa yang pernah diputuskan sebelumnya.³² Ini jelas memperlihatkan dilemanya pengaturan dan penegasan mengenai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia. Faktanya, untuk saat ini Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan memutus sengketa pemilihan kepala daerah secara permanen. Dengan demikian, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada sudah bersifat permanen, tidak lagi merupakan kewenangan yang bersifat transisional seperti sebelumnya.

D. Penutup

Sebagai suatu negara yang menjunjung demokrasi, sudah sewajarnya Indonesia

²⁹ Slamet Suhartono, "Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung", *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (September 2015): 518.

³⁰ Mkri.id., "Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18702&menu=2>> (diakses 18 Desember 2022).

³¹ Mkri.id., "Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2>> (diakses 18 Desember 2022).

³² Iza Rumesten RS, "Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (Desember 2016): 711.

menyelenggarakan suatu mekanisme pemilihan pemimpin oleh rakyat secara langsung, di tingkat daerah, dalam menentukan pemimpin daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sudah pasti tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini selama itu adalah hasil bentukan dari manusia, termasuk Pilkada dalam hal ini yang memiliki banyak kekurangan. Permasalahan yang sering timbul dalam sengketa Pilkada adalah mengenai hasil Pilkada itu sendiri.

Awalnya, yang berwenang menyelesaikan permasalahan sengketa Pilkada adalah MA sebagaimana yang ditegaskan di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya, kewenangan tersebut dialihkan ke MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-II/2004 yang salah satu putusannya menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah termasuk bagian dari rezim pemilihan umum. Sebagaimana yang diketahui, salah satu kewenangan MK adalah menyelesaikan sengketa Pemilu, melalui putusan tersebut Pilkada ditafsirkan termasuk sebagai rezim Pemilu. Dalam perkembangannya, MK menyatakan inkonstitusional memutus sengketa Pilkada oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/2013. Ini juga yang melatar belakangi munculnya wacana untuk membentuk badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada.

Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun hingga saat ini badan peradilan khusus tersebut tidak kunjung dibentuk hingga pada akhirnya penyelesaian sengketa Pilkada menjadi kewenangan permanen MK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Daud, Rosy Febriani, & Slamet Haryadi. "Membangun Citra Positif Masyarakat terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi". *Journal of Election and Leadership (JOELS)* 3, no. 2 (September 2022): 101-110. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/joels/article/download/9013/4296>.
- Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, & Hisar Siregar. "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung". *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 1, no. 1 (Juli 2020): 139-152. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/download/342/446>.
- Jailani. "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Inovatif* VIII, no. 1 (Januari 2015): 134-147. <https://mail.online->

journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2197/7687.

- Labolo, Muhadam. "Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia". *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah VIII*, no. 2 (2016): 1-16.
- Naibaho, Rinsofat, & Indra Jaya M. Hasibuan. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman". *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 2, no. 2 (Juni 2021).
- Nazriyah, R. "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013". *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (September 2015): 447-472.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (Juni 2020): 333-354.
- RS., Iza Rumesten. "Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (Desember 2016): 693-713.
- Salim, Hardy. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004)". *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 1-125.
- Suhartono, Slamet. "Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung". *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (September 2015): 503-523.

Buku

- Efendi, Jonaedi, & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Hoesein, Zainal Arifi, & Rahman Yasin. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jakarta: LP2AB, 2015.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Satriawan, Iwan *et.al*. *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Internet

- Kompas.com. "Wacana Pembentukan Peradilan Pemilu, Bawaslu Sebut Perlu Kajian Mendalam". <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/13341311/wacana-pembentukan-peradilan-pemilu-bawaslu-sebut-perlu-kajian-mendalam> (diakses 17 Desember 2022).
- Mkri.id., "Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18566&menu=2> (diakses 18 Desember 2022).
- Mkri.id., "Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18702&menu=2> (diakses 18 Desember 2022).

Desember 2022).

Mkri.id. “Persoalan Serius, Peradilan Khusus Pilkada Belum Terbentuk”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18528> (diakses pada 17 Desember 2022).

Pradana, Jaa. “Wacana Badan Peradilan Khusus Pemilu, Fritz Pertanyakan Empat Hal Substansial”. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/wacana-badan-peradilan-khusus-pemilu-fritz-pertanyakan-empat-hal-substansial> (diakses 17 Desember 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.